

LIMA ALASAN FITRA TOLAK DANA SAKSI PEMILU

Oleh: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Komisi II DPR RI mengusulkan adanya dana saksi pemilu 2019 dibiayai dari APBN atau pemerintah, usulan ini sudah disetujui oleh 10 fraksi di komisi II. Alasan pembiayaan saksi dibebankan dari APBN adalah untuk menciptakan keadilan, karena tidak semua Parpol (Partai Politik) memiliki pembiayaan yang sama dan agar mengindari para Caleg (Calon Legislatif) membiayai saksi dikarena akan berakibat luas (penyalahgunaan).

Setali-dua uang dengan Komisi II DPR RI, wakil ketua umum PAN sekaligus ketua MPR RI Zulkifli Hasan, juga membenarkan hal tersebut, Harapannya dana saksi tersebut kelolah oleh Banwaslu, jadi tidak di berikan ke partai, partai hannya tinggal menyediakan saksi saja, bagi partai yang tidak menyiapkan saksi maka tidak akan dapat. Zulkifli juga mencontohkan pilkada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur bisa memakan biaya mencapai 20 miliar untuk dana saksi saja.

Menyikapi hal tersebut, ***Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran***, bersikap menolak dana saksi pemilu karena:

1. Didalam perangkat pemilu, sudah ada Pengawas pemilu yang disediakan oleh Bawaslu dan terjamin netralitasnya, sehingga parpol yang tidak bisa menyediakan saksi di TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebenarnya tidak perlu khawatir akan terjadi kecurangan di lokasi pemilihan.
2. Dana partai dari APBN sudah diberikan ke partai politik dengan jumlah yang peningkatan dari sebelumnya Rp. 100 menjadi Rp 1.000 (10 kali lipat), dimana komponen dana partai dari APBN tersebut diharuskan 60 persen digunakan untuk pembinaan kader dan pendidikan politik. Seharusnya partai bisa melakukan pemberdayaan terhadap kader yang ada baik ditingkat daerah sampai ditingkat ranting, jika partai tidak bisa melakukan artinya pembinaan kader masih belum berjalan optimal di interal partai.
3. Jika estimasi biaya untuk 1 orang saksi sekitar Rp 200.000 – Rp 300.000, dengan jumlah TPU (Tempat Pemungutan Suara) sekitar 805.068, maka jumlah uang yang harus dibiayai adalah Rp 161 miiar - Rp 240 miliar.
4. Secara filosofis saksi partai bertanggung jawab pada partai, oleh karena itu pembiayaan tidak bisa bersumber dari pemerintah. Selain itu, minimnya transparansi dan akuntabilitas partai menyebabkan dana saksi ini rawan digunakan untuk politik uang, karena partai sendiri belum maksimal mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan partai yang bersumber dari APBN ke pubik.
5. Jika melihat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu tidak berwenang melakukan fungsi untuk mengelola dana saksi. Bawaslu hannya berwenang untuk melakukan pelatihan saksi Pemilu.